



SALINAN

# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PROVINSI BANTEN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 338/Kep.155-Huk/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masih terdapat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.157-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan perpanjangan kedua pembatasan sosial berskala besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.140-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.149-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.157-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

13. Keputusan Walikota Nomor 338/Kep.121-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

14. Keputusan Walikota Nomor 338/Kep.137-Huk/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Nomor 360/350/Sekret tanggal 15 Mei 2020 perihal Rekomendasi Perpanjangan Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar;

2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/351/Sekret tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Tangerang Selatan, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan dan/atau apabila masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 16 Mei 2020

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Banten di Serang;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 16 Mei 2020  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani